



PUTUSAN

Nomor: 110/PID/2013/PT.KT.Smda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:- -----

Nama : **MUH. RIDWANSYAH Als. UDIN Als. IWAN Bin
H.SAMSUL BAHRI** ;-----
Tempat lahir : Wajo (Sulawesi Selatan) ;-----
Umur/ tgl lahir : 37 tahun/01 Juli 1975 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. PU RT. 02 Kel.Baq, Kec.Samarinda Seberang Kota
Samarinda ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan ;-----

1. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 17 Pebruari 2013;-----
2. Penuntut Umum Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 08 Januari 2013;-----
3. sejak tanggal 14 Pebruari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kaltim, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2013
s/d 16 agustus 2013;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim sejak tanggal 17 Agustus 2013
s/d 15 Oktober 2013;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya Drs.
SYAMSURI, SH ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 26
September 2013 No. 110/PID/2013/PT.KT.SMDA serta berkas perkara No.
142/PID.B/2013/PN.Smda dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;-----

Membaca, surat dakwaan dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Samarinda tertanggal 01 November 2012, No. Reg. Perk:
PDM-/SAMAR/Ep.2/02/2013, yang berbunyi sebagai
berikut;-----

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Muh.Ridwansyah als.Udin als.Iwan bin H.Samsul Bahri
pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 23.45 Wita atau
setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Desember 2012 bertempat di Jalan
PU RT.02 Kelurahan Baqa,Kecamatan Samarinda seberang, Kota Samarinda
atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Samarinda dengan sengaja menghilangkan nyawa
orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari korban Abdullah(alm) menegur terdakwa Muh Ridwansyah
oleh karena mendengar suara keributan dari luar rumah korban tepatnya didepan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

rumah korban, yang saat itu korban Abdullah langsung mengur dengan berkara tolong jangan rebut-ribut didepan rumah, karena ini jam tidur mendapat teguran dari korban tersebut, terdakwa menjawabnya dengan perkataan maaf saya tidak buat rebut, terdakwa yang saat itu mencari seseorang yang bernama Yadi masih bertanya-tanya dengan warga yang ada disekitar rumah korban tentang keberadaan Yadi, oleh karena suara terdakwa cukup keras saat itu, kembali korban Abdullah berkata kepada terdakwa Muh.Ridwansyah tunggu disini yang selanjutnya korban Abdullah masuk kedalam rumahnya.

Terdakwa Muh.Ridwansyah baru saja meminum minuman keras langsung mendengar ucapan dari korban Abdullah tersebut mencurigai bahwa korban Abdullah akan melakukan sesuatu kepada diri terdakwa, sehingga terdakwa dengan cepat mengikuti / menyusul korban Abdullah masuk kedalam rumah dan secara cepat terdakwa Muh.Ridwansyah langsung menarik sebilah senjata tajam jenis badik yang disimpan dipinggang sebelah kanannya dan dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa Muh.Ridwansyah langsung menusukkan badik tersebut mengenai lengan sebelah kiri korban Abdullah dan tusukan tersebut selanjutnya mengenai/menembus dada sebelah kiri korban Abdullah, yang selanjutnya korban Abdullah masih sempat berteriak kesakitan Ji aku ditikam Ji, mendengar perkataan korban Abdullah saksi Halifah langsung lari keluar rumah mengejar terdakwa Muh.Ridwansyah sambil berteriak suamiku ditikam, suamiku ditikam ;

Bahwa terdakwa yang melakukan penusukkan dengan menggunakan senjata tajam badik sudah sepatutnya mengira bahwa perbuatannya dapat membahayakan jiwa orang lain, terlebih badik tersebut ditusukkan kebagian dada sebelah kiri korban Abdullah, yang seharusnya terdakwa Muh.Ridwansyah dapat mengira bahwa perbuatannya tersebut dapat menghilangkan jiwa orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Sugianto (Anggota Polri) yang saat itu berusaha kabur berikut barang bukti berupa 1(satu) buah senjata tajam jenis badik ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muh.Ridwansyah als.Udin als.Iwan bin H.Samsul Bahri, berdasarkan Hasil Visum et Repertum (Jenazah) No : VER/50/XII/2012/RSUD I.A.Moeis, tanggal 11 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh dr.Daniel Umar,SH.,SpF, dokter Forensik Rumah Sakit Islam Abdul Moeis dan dr.Evan Anindito, selaku dokter pemeriksa, yang pada Kesimpulannya menyatakan :

1. Telah diperiksa jenazah seorang korban laki-laki, umur empat puluh empat tahun, dengan panjang tubuh seratus enam puluh lima sentimeter.
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka :
 - a. Luka tusuk pada dada sebelah kiri dada menembus rongga dada.
 - b. Luka robek pada lengan atas kanan kiri.
 - c. Luka lecet pada ujung jari kaki sebelah kiri.
 - d. Kelainan-kelainan tersebut huruf(a) dan (b) diakibatkan oleh kekerasan tajam, sedangkan kelainan pada jari kaki kiri diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah. Namun luka tusuk pada dada tersebut dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidaair. :

Bahwa ia Terdakwa Muh.Ridwansyah als.Udin als.Iwan bin H.Samsul Bahri pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 23.45 Wita atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Desember 2012 bertempat di Jalan PU RT.02 Kelurahan Baga,Kecamatan Samarinda seberang, Kota Samarinda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari korban Abdullah(alm) menegur terdakwa Muh Ridwansyah oleh karena mendengar suara keributan dari luar rumah korban tepatnya didepan rumah korban, yang saat itu korban Abdullah langsung mengur dengan berkara tolong jangan rebut-ribut didepan rumah, karena ini jam tidur mendapat teguran dari korban tersebut, terdakwa menjawabnya dengan perkataan maaf saya tidak buat rebut, terdakwa yang saat itu mencari seseorang yang bernama Yadi masih bertanya-tanya dengan warga yang ada disekitar rumah korban tentang keberadaan Yadi, oleh karena suara terdakwa cukup keras saat itu, kembali korban Abdullah berkata kepada terdakwa Muh.Ridwansyah tunggu disini yang selanjutnya korban Abdullah masuk kedalam rumahnya.

Terdakwa Muh.Ridwansyah baru saja meminum minuman keras langsung mendengar ucapan dari korban Abdullah tersebut mencurigai bahwa korban Abdullah akan melakukan sesuatu kepada diri terdakwa, sehingga terdakwa dengan cepat mengikuti / menyusul korban Abdullah masuk kedalam rumah dan secara cepat terdakwa Muh.Ridwansyah langsung menarik sebilah senjata tajam jenis badik yang disimpan dipinggang sebelah kanannya dan dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa Muh.Ridwansyah langsung menusukkan badik tersebut mengenai lengan sebelah kiri korban Abdullah dan tusukan tersebut selanjutnya mengenai/menembus dada sebelah kiri korban Abdullah, yang selanjutnya korban Abdullah masih sempat berteriak kesakitan Ji aku ditikam Ji, mendengar perkataan korban Abdullah saksi Halifah langsung lari keluar rumah mengejar terdakwa Muh.Ridwansyah sambil berteriak suamiku ditikam, suamiku ditikam ;

Bahwa terdakwa yang melakukan penusukkan dengan menggunakan senjata tajam badik sudah sepatutnya mengira bahwa perbuatannya dapat



membahayakan jiwa orang lain, terlebih badik tersebut ditusukkan kebagian dada sebelah kiri korban Abdullah, yang seharusnya terdakwa Muh.Ridwansyah dapat mengira bahwa perbuatannya tersebut dapat menghilangkan jiwa orang lain ;

Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Sugianto (Anggota Polri) yang saat itu berusaha kabur berikut barang bukti berupa 1(satu) buah senjata tajam jenis badik ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muh.Ridwansyah als.Udin als.Iwan bin H.Samsul Bahri, berdasarkan Hasil Visum et Repertum (Jenazah) No : VER/50/XII/2012/RSUD I.A.Moeis, tanggal 11 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh dr.Daniel Umar,SH.,SpF, dokter Forensik Rumah Sakit Islam Abdul Moeis dan dr.Evan Anindito, selaku dokter pemeriksa, yang pada Kesimpulannya menyatakan :

1. Telah diperiksa jenazah seorang korban laki-laki, umur empat puluh empat tahun, dengan panjang tubuh seratus enam puluh lima sentimeter.
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka :
 - a. Luka tusuk pada dada sebelah kiri dada menembus rongga dada.
 - b. Luka robek pada lengan atas kanan kiri.
 - c. Luka lecet pada ujung jari kaki sebelah kiri.
 - d. Kelainan-kelainan tersebut huruf(a) dan (b) diakibatkan oleh kekerasan tajam, sedangkan kelainan pada jari kaki kiri diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah. Namun luka tusuk pada dada tersebut dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat(3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda tertanggal 14 Pebruari 2013, Nomor: PRINT – 501 /Q.4.11/Ep.2/02/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa MUH.RIDWANSYAH Als.UDIN Als.IWAN Bin H.SAMSUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Merampas Jiwa Orang Lain** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH.RIDWANSYAH Als.UDIN Als.IWAN Bin H.SAMSUL BAHRI dengan pidana penjara selama : **14(empat belas) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) bilah Badik lengkap dengan sarungnya, panjang 20 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) lembar kain Sarung warna hijau.
- 1(satu) lembar Baju Kaos warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi HALIFAH.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah).

Membaca berturut-turut:-----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S,Sos, SH Panitera Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 dan hari Senin tanggal 22 Juli 2013, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Juli

2013

No.142/PID.B/2013/PN.Smda;-----

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh ETMI SUSILOWATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan hari Rabu Tanggal 4 September 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

3. Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan memorie Banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memorie banding maka tidak ada hal-hal baru dan alasan-alasan yang dipertimbangkan oleh Majelis hakim; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Juli 2013 No. 142/PID.B/2013/PN.Smda Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Juli 2013 No. 142/PID.B/2013/PN.Smda dapat dikuatkan yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 338 KUHP dan pasal 197 KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;-----

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 142 / PID.B / 2013 / Pengadilan Negeri Samarinda 15 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut; -----

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **SELASA** tanggal **01 OKTOBER 2013** oleh kami **JANNES ARITONANG SH,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH.MH.** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal **26 SEPTEMBER 2013 No. 110/PID/2013/PT.KT.SMDA**, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **4 Oktober 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **ANDRIE ZULKARNAIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H. MULYANTO, SH.MH.

JANNES ARITONANG, SH.MH.

2. NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ANDRIE ZULKARNAIN, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)